

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG

Dewi Sinta Oktamia¹, Nike Mutiara Fauziah, S.AP., M.A²

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar; Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116, telp (0293) 364113 /fax (0293) 362438
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Magelang
Email : sintaokta355@gmail.com

² Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar
e-mail: nikemutiarafa@gmail.com

ABSTRACT

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung adalah salah satu yang telah menyelenggarakan kebijakan pembuatan KTP-el tersebut. Ketika pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan: Pertama, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan perekaman KTP-el. Kedua, Sumber Daya Manusia yang kurang di Disdukcapil Kabupaten Temanggung khususnya untuk menangani pembuatan KTP-el. Ketiga, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan sering terjadi masalah jaringan yang sewaktu-waktu mengalami on/off sehingga proses pembuatan KTP-el tertunda dan akan memakan waktu yang lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi kebijakan pembuatan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Temanggung dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Temanggung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dalam hal ini teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan pembuatan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Temanggung telah diimplementasikan dengan baik sesuai teori model Edward III dengan empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, KTP-el

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara yang memiliki jumlah penduduk sangat besar dan merupakan Negara berkepulauaan yang menjadikan persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Persebaran penduduk yang tidak merata kerap kali memicu adanya permasalahan yang mendesak pemerintah untuk mengambil langkah suatu kebijakan. Dewasa ini, dengan semakin pesatnya teknologi informasi dan komunikasi tentunya sangat memudahkan manusia untuk melaksanakan segala aktivitasnya secara efektif dan efisien. Teknologi dan komunikasi telah menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari hampir semua aspek kehidupan manusia, baik pada sektor ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan dan tidak terkecuali pada sektor pemerintahan. Hal ini sangat mendukung berbagai macam kegiatan pemerintahan, termasuk dalam kegiatan administrasi kependudukan dengan menerapkan pemerintah berbasis elektronik.

Pengembangan *e-Government* di Indonesia sudah dilaksanakan di beberapa daerah sebagai turunan pemerintah yang selalu berupaya untuk melayani publik. Salah satu cara yang kini ditempuh oleh pemerintah pusat Indonesia adalah inovasi pelayanan publik dengan metode *e-*

Government yaitu dengan penerapan KTP-el atau KTP berbasis sistem informasi. Melihat dari jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, Pemerintah memerlukan program kependudukan yang akurat. KTP-el merupakan cara baru jitu yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun *database* kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik yang ada di dalamnya, maka setiap pemilik KTP-el dapat terhubung kedalam satu *database* nasional.

Ketentuan KTP-el menurut Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 mengenai Pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Administrasi Kependudukan. Yang sejak Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang semula penyebutannya e-KTP kemudian menjadi KTP-el. Pelaksanaan KTP-el merupakan salah satu program pemerintah yang diharapkan mampu mempercepat dan mendukung terbangunnya *database* kependudukan di kabupaten/kota, dan provinsi Se-Indonesia. Dalam Permendagri Nomor 9 tahun 2011 pasal 2, pemerintah menerbitkan KTP-el untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK. Program KTP-el dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP

konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (*e-Government*) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasis teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau KTP-el. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya.

Kabupaten Temanggung merupakan daerah yang telah memproses penerbitan KTP-el. Penyelenggaraan tersebut sudah terlaksana di Kabupaten Temanggung yang memanfaatkan sistem SIAK dalam proses penginputan dan perekaman KTP-el. SIAK menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, yang berlaku selamanya, dalam SIAK, *database* antara kecamatan, kabupaten-kota, provinsi, dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) akan terhubung dan terintegrasi. Seseorang tidak bisa memiliki identitas ganda dengan adanya nomor identitas kependudukan (NIK). Sebab, nomor bersifat unik dan akan keluar secara otomatis ketika instansi pelaksana memasukkannya ke *database* kependudukan. Sehingga dari Hal

tersebut menjadi faktor Kabupaten Temanggung dari beberapa Kabupaten di Jawa Tengah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan program KTP-el.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung bahwa pada periode tahun 2017 dari jumlah penduduk 768.339 jiwa yang wajib KTP-el 581.526 jiwa sedangkan yang belum melakukan perekaman KTP-el 19.469 jiwa (Sumber : DKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Periode 2017). Hal tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan akan program KTP-el di Kabupaten Temanggung masih memiliki permasalahan ataupun kendala dalam pencapaian target yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Kendala tersebut diakibatkan dengan adanya permasalahan yang muncul ketika proses pelaksanaan pembuatan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Temanggung, diantaranya : *Pertama*, banyak warga yang telah wajib KTP tetapi belum melaksanakan perekaman KTP-el. Dimana dari jumlah penduduk 768.339 jiwa yang wajib KTP-el 581.526 jiwa sedangkan yang belum melakukan perekaman KTP-el 19.469 jiwa. *Kedua*, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang di Disdukcapil Kabupaten Temanggung yang khusus menangani pembuatan KTP-el, meskipun telah dibekali latar belakang pendidikan yang baik namun jumlah SDM yang tidak memadai akan menghambat proses pelaksanaan pembuatan KTP-el. *Ketiga*, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan sering terjadi masalah jaringan yang sewaktu-

waktu mengalami *on/off* sehingga proses pembuatan KTP-el tertunda dan akan memakan waktu yang lama dengan begitu waktu pengerjaannya akan mengalami kemunduran dari yang sebelumnya telah ditentukan. Ketidak efektivitas dan efisiensi dalam pembuatan KTP-el ini menunjukkan banyak permasalahan yang harus dibenahi, sehingga tidak menjadi kendala untuk proses pembuatan KTP-el.

Berdasarkan pada keadaan-keadaan tersebut penerapan sistem informasi dalam pemerintahan menarik untuk diteliti, Temanggung masih belum bisa menerapkannya dengan baik, karena selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merasa penting untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai keberhasilan implementasi program pembuatan KTP-el dengan melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Jones (Winarno, 2014:16), istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Dengan begitu penetapan kebijakan publik, akan ada tujuan yang ingin dicapai, kebijakan publik juga didasarkan atas hukum, oleh karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk

mematuhinya. Sebuah kebijakan publik mempunyai tujuan untuk mengatur, mengelola, dan memecahkan suatu masalah publik tertentu untuk kepentingan bersama. Selain itu kebijakan publik dilaksanakan oleh pemerintah yang dalam prosesnya melibatkan interaksi antar institusi dan pada akhirnya akan membawa perubahan bagi masyarakat.

Sedangkan menurut David Easton (Mulyadi 2015:36) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan aspek terpenting dari proses pengambilan keputusan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar suatu rencana dalam melaksanakan pekerjaan yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, namun juga ingin melihat seberapa jauh kebijakan tersebut dapat memberikan konsekuensi mulai dari hal yang positif maupun negatif kepada masyarakat.

Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2007:146) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup

usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu. Model ini mengasumsi bahwa implementasi kebijakan bekerja sejalan dengan proses kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Teori implementasi kebijakan menurut pendapat George C. Edwards III dalam bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy* yaitu:

“Policy implementation, as we have seen, is the stage of policymaking between the establishment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule – and the consequences of the policy for the people whom it affects” (Edwards III, 1980:01).

Berdasarkan pernyataan dari George C. Edwards III tentang implementasi kebijakan, maka dapat dikatakan bahwasanya implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan seperti bagian dari tindakan legislatif, menerbitkan perintah eksekutif, penyerahan down keputusan pengadilan, atau diterbitkannya suatu peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi orang-orang yang mempengaruhi. Mengkaji suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Faktor-faktor ini mempunyai peran penting dalam pengaruhnya terhadap pencapaian keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Mengkaji suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

E-Government

Pendapat Indrajit yang mengatakan bahwa tingkatan tertinggi dalam penerapan *e-Government* adalah transaksional (*transact*), Indrajit (2004 : 32). Sebagai bentuk inovasi penerapan *e-Government* dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dapat membangun sistem berupa *website* Dinas Kependudukan yang memungkinkan masyarakat melakukan pelayanan secara online agar dapat diwujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang efisien dan efektif.

Menurut Wicaksana (2007) dalam artikelnya konsep *e-Government* didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan efisien dan efektif pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas, dan menjadi penyelenggaraan pemerintah lebih

bertanggungjawab serta transparan kepada masyarakat.

Sistem Informasi Manajemen

Menurut Azar Susanto (2007) Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah kumpulan dari sub-sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya.

KTP-elektronik

KTP-elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum pada Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tujuan penerbitan KTP Elektronik (KTP-el) berdasarkan Permendagri Nomor 9 tahun 2011 pasal 2, pemerintah menerbitkan KTP Elektronik untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional. Fungsi dan manfaat dari KTP Elektronik (KTP-el):

- a. KTP-el merupakan langkah strategis menuju tertib administrasi kependudukan yang mengamankan adanya identitas tunggal bagi setiap penduduk dan terbangunnya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat.

- b. Mencegah adanya pemalsuan.
- c. Mencegah adanya penggunaan KTP.
- d. Pengidentifikasian untuk mencegah suatu perkara yang sulit seperti terorisme, pembobolan via ATM, pemilikan KTP ganda, dan lain-lain membuat pengembangan teknologi identifikasi semakin diperlukan.

Faktor Yang Mempengaruhi Impelementasi Kebijakan

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Subarsono, 2005:101) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Dimana implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, terdapat faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut, yaitu :1) Kondisi Lingkungan, 2) Hubungan antar Organisasi, 3) Sumberdaya, 4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Dalam hal ini teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi, sementara teknik penentuan informan adalah menggunakan teknik *purposive sampling* dan

analisis data dengan mereduksi data, penyajian, kemudian verifikasi/penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan rumahtangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Analisis Implementasi Pembuatan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III untuk mengetahui implementasi kebijakan pembuatan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dengan melihat dari aspek-aspek yang dikemukakan oleh Edward III, aspek tersebut meliputi : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dimana masing-masing aspek memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan pembuatan KTP-el.

Implementasi kebijakan menurut pendapat George C. Edwards III dalam bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy* yaitu:

“Policy implementation, as we have seen, is the stage of policymaking between the establishment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule – and the consequences of the policy for the people whom it affects” (Edwards III, 1980:01).

Edwards III memberikan pandangan tentang implementasi kebijakan, maka dapat dikatakan bahwasanya implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan seperti bagian dari tindakan legislatif, menerbitkan perintah eksekutif, penyerahan down keputusan peradilan, atau diterbitkannya suatu peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi orang-orang yang mempengaruhi. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, berbagai program bisa dikembangkan untuk merespon tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan itu bisa dipilah-pilah ke dalam proyek-proyek yang spesifik untuk dikelola untuk mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakan, suatu perubahan yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program.

Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang telah dibuat harusnya dilaksanakan dengan baik karena Kebijakan merupakan ketentuan yang harus

dijadikan pedoman, pegangan serta petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan dari pegawai pemerintah, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Tujuan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk mendukung terbangunnya data kependudukan yang tepat secara nasional. maka setiap penduduk tidak dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) lebih dari satu. Fungsi dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yakni :

1. Identitas Diri,
2. Berlaku Nasional,
3. Terciptanya data penduduk yang tepat,
4. Mencegah pemalsuan KTP-el.

Setiap Pemerintah kabupaten/kota diwajibkan untuk melaksanakan kebijakan Nasional terkait dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tidak terkecuali halnya dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Tujuan dari undang-undang tersebut tidak lain dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi kependudukan, menjamin ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta ketunggalan dokumen dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan.

Menurut Wicaksana (2007) dalam artikelnya konsep *e-Government* didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan efisien dan efektif

pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas, dan menjadi penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggungjawab serta transparan kepada masyarakat. Demi tercapainya tujuan tersebut pihak Disdukcapil Kabupaten Temanggung selalu memberikan pelayanan yang baik khususnya pada perekaman data KTP-el penting dilakukan agar dapat diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk (KTP-el). Selain itu Disdukcapil Kabupaten Temanggung selalu mengadakan kunjungan ke Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung untuk kemudian dilakukan register data yang telah di dapatkan dari perangkat desa yang nantinya di Disdukcapil Kabupaten akan diinput dan dicocokan kebenarannya melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Oleh karena itu peneliti menggunakan teori Edward III dengan melihat aspek-aspek variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembuatan KTP-el untuk mengetahui implementasi pembuatan KTP-el tersebut apakah tujuan-tujuan dari kebijakan tersebut sudah direalisasikan atau belum.

Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III untuk mengetahui implementasi kebijakan pembuatan

KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dengan melihat dari aspek-aspek yang dikemukakan oleh Edward III, aspek tersebut meliputi : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dimana masing-masing aspek memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan pembuatan KTP-el.

1. Komunikasi

Faktor yang sangat penting dan berpengaruh dalam terciptanya suatu efisiensi kerja adalah terjalinnya suatu komunikasi yang baik dan lancar diantara pelaksana kebijakan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Temanggung. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Kebijakan yang akan diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas Edward III (Winarno, 2007:175). Dimana dalam suatu komunikasi terdapat subaspek yang berpengaruh *transmission* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsistensi). Disdukcapil Kabupaten Temanggung dalam proses penyampaian informasi dalam hal sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan mendorong masyarakat untuk melakukan perekaman data pembuatan KTP-el, Disdukcapil mengirimkan petugas yang secara langsung kelapangan dan tentunya dengan menggunakan metode-metode

standard operating procedures (SOP) yang telah ditetapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Temanggung sebagai Instansi pelaksana kebijakan KTP-el. Adanya komunikasi yang berkesinambungan antara Kepala Disdukcapil Kabupaten Temanggung sebagai instansi pelaksana dengan aparaturnya pelaksana kebijakan KTP-el harus terdapat jalur komunikasi dengan penyampaian informasi yang baik. Penyampaian informasi harus tepat dan jelas sesuai dengan jalur komunikasi tersebut. Disdukcapil Kabupaten Temanggung dalam penyampaian informasi dengan melakukan pertemuan sosialisasi dengan beberapa elemen masyarakat serta perangkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung. Penyampaian informasi dengan jelas dan konsisten akan mendorong proses implementasi kebijakan tersampaikan dengan baik serta dapat dipahami oleh pegawai pelaksana pembuatan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Temanggung.

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang cara penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang membutuhkan, supaya aparaturnya maupun masyarakat mudah mengetahui, memahami, dan mengerti satu sama lain. Hal tersebut merupakan suatu keterbukaan dalam semua mekanisme

yang dilalui dan keterbukaan aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Se jauh ini pengamatan saya bahwa Disdukcapil Kabupaten Temanggung sudah jelas dalam memberikan informasi ataupun arahan tentang pentingnya perekaman KTP-el khususnya di daerah Kabupaten Temanggung, hanya saja masih sebagian masyarakat yang acuh dalam menanggapinya sehingga masih ada masyarakat yang tidak menghiraukan hal tersebut dengan berbagai alasan mereka, namun bagi pegawai Disdukcapil sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pimpinan.

Tingkat keefektifan kebijakan tergantung kepada konsistensi dan kejelasan perintah pelaksanaannya. Pelaksanaan kebijakan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Temanggung dijalankan dengan konsisten sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dan peraturan yang telah diinstruksikan Kepala Disdukcapil Kabupaten Temanggung.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses komunikasi dalam konsistensi penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan pembuatan KTP-el disampaikan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada di Disdukcapil Kabupaten Temanggung artinya tidak ada perubahan-perubahan yang membuat

pelaksana kebingungan dalam melaksanakan kebijakan KTP-el ataupun jika ada perubahan itu tidak terlalu mengubah banyak sehingga masih bisa dipahami dengan baik.

2. Sumberdaya

Pengembangan sumber daya aparatur diterapkan supaya aparatur mendapatkan pelatihan khusus dalam implementasi kebijakan pembuatan KTP-el. Peran sumber daya manusia didalam suatu organisasi sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan organisasi. Menurut Van Meter dan Horn (1975) Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*human non-resources*). Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh sebab itu mengapa sumberdaya sangat penting pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan pembuatan KTP-el karena jumlah sumberdaya yang memadai akan membantu menyelesaikan tugas dalam pelaksanaan pembuatan KTP-el khususnya dalam perekaman data, sehingga ketika jumlah pemohon sangat besar petugas tidak akan khawatir kualahan dalam melayani pemohon, namun jika jumlah sumberdaya tidak mencukupi maka pelaksanaan kebijakan pembuatan KTP-el

otomatis akan berjalan memakan waktu yang lama bisa berbulan-bulan dalam penyelesaiannya dan ini dirasa sangat tidak efektif. Namun sumberdaya yang mencukupi tanpa di imbangi dengan sarana prasarana yang memadai juga tidak akan mendukung berjalannya kebijakan pembuatan KTP-el. Sehingga untuk mewujudkan implementasi kebijakan pembuatan KTP-el yang efektif dan efisien harus didukung dengan sumberdaya dan sarana prasarana yang memadai.

Kebijakan tidak akan berhasil apabila jumlah *staff* tidak memadai dan *staff* tidak dapat mengoperasikan alat-alat berbasis teknologi. beberapa *staff* yang bertugas dalam proses pembuatan KTP-el khususnya dalam perekaman masih kualahan dalam melayani jumlah pemohon yang tinggi, selain itu ketika ada pembuatan KTP-el dengan “jemput bola” massal masih terlihat kurang memadai untuk jumlah *staff* yang ada sekarang di Disdukcapil Kabupaten Temanggung. Selain jumlah tenaga yang belum mencukupi di Disdukcapil Kabupaten Temanggung juga belum tersedianya sarana prasarana yang mendukung implementasi kebijakan pembuatan KTP-el.

Diketahui bahwa 7 orang tersebut merupakan Fungsional tenaga honorer yang ditugaskan khusus dalam melayani perekaman dan percetakan KTP-el.

No.	Nama	Jabatan
1.	Iwan Prasetyo	
2.	Gajah E.S	Supporting Staff
3.	Arif Kurniawan	Supporting Staff
4.	Herdwi Arum	Supporting Staff
5.	Hasna Hayati	Supporting Staff
6.	Yuliah	Supporting Staff
7.	Siti Latifah	Supporting Staff

Tabel 1 Daftar staff yang menangani pembuatan KTP-el

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Tahun 2017

Staff merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dikarenakan manusia adalah unsur penggerak dan pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. *Staff* dapat dikatakan berhasil jika dalam suatu lembaga birokrasi seperti Disdukcapil Kabupaten Temanggung, aparaturnya memiliki keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Ini dibuktikan dengan setiap pegawai yang ada dalam bidang perekaman data *staff* yang ada telah dibekali dengan kesiapan penguasaan penggunaan teknologi informasi.

Staff berperan penting dalam mengoperasikan alat-alat kerja berbasis

teknologi seperti paham mengoperasikan komputer baik *hardware* maupun *software* dalam menunjang keberhasilan suatu kebijakan. Kebijakan tidak akan berhasil apabila jumlah *staff* tidak memadai dan *staff* tidak dapat mengoperasikan alat-alat berbasis teknologi. Perkembangan zaman teknologi yang membawa aparatur pelaksana wajib memahami teknologi guna mencapai keberhasilan dan tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan pembuatan KTP-el.

Berdasarkan uraian diatas bahwa ketersediaan sumberdaya manusia (*staff*) serta belum adanya sarana prasarana yang mendukung yang ada di Disdukcapil Kabupaten Temanggung masih belum mencukupi meskipun dalam hal pembagian tugasnya sudah cukup baik dan penempatan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

3. Disposisi

Menurut Edward dalam Subarsono (2006:91) Pengertian disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Komitmen-komitmen pelaksana kebijakan dalam melakukan proses perekaman KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Temanggung

telah sesuai dengan visi dan misi dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Pengaruh disposisi atau tingkat kepatuhan para pelaksana dalam implementasi kebijakan pembuatan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Temanggung memahami terhadap tujuan dari suatu standar dan tujuan kebijakan merupakan hal yang sangat penting. Pemahaman terhadap standar dan tujuan kebijakan merupakan sebuah potensi yang besar dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Komitmen Kepala Disdukcapil Kabupaten Temanggung merupakan suatu keputusan yang harus dicapai, sikap ini yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan karena dengan berkomitmen mereka dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa menyelewengkan suatu pekerjaan apapun. Pelaksanaan proses pembuatan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Temanggung sepenuhnya mengacu pada prosedur, dasar hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan memberikan insentif kepada para pegawai yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik akan mendorong semangat kerja para pegawai dalam pelaksanaan pembuatan KTP-el ini telah berjalan dengan baik di Disdukcapil Kabupaten Temanggung. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam bentuk

koordinasinya dengan mengirimkan petugas register dan petugas pemutakhiran data ke instansi daerah seperti kecamatan dan kelurahan serta perangkat desa di masing-masing daerah di wilayah Kabupaten Temanggung. Petugas yang telah ditunjuk dianggap mampu dan terampil untuk dipercayai melaksanakan tugas tersebut nantinya akan mendapatkan insentif yang diberikan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Temanggung sebesar Rp.100.000/bulan.

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Dimana jika tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana harus sesuai dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan akan berjalan dengan sesuai sasaran kebijakan.

Berdasarkan pendapat diatas mengenai sikap pelaksana dalam kebijakan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Temanggung melaksanakan tugasnya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kedisiplinan dalam melaksanakan tugas kebijakan ini merupakan prioritas utama agar implementasi kebijakan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Temanggung sudah cukup baik dan terstruktur.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Menurut Edward dalam Subarsono (2006:92), struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedure* atau SOP).

Struktur birokrasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Disdukcapil Kabupaten Temanggung. Para pelaksana kebijakan KTP-el telah melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Kepala Disdukcapil Kabupaten Temanggung sebagai yang mengatur berjalannya pelaksanaan kebijakan KTP-el dan Kepala Bidang Pelayanan pendaftaran Kependudukan sebagai yang menunjuk petugas register yang mempunyai wewenang dalam melakukan proses perekaman data seperti pendaftaran penduduk wajib KTP-el.

SOP Disdukcapil Kabupaten Temanggung berpedoman kepada Perda yang terdiri dari pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis Disdukcapil Kabupaten Temanggung. SOP di Disdukcapil Kabupaten Temanggung bertujuan untuk mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Temanggung dalam proses perekaman data pembuatan KTP-el dengan memberikan pelayanan administrasi kependudukan dengan jujur dan ramah serta sigap kepada setiap masyarakat yang ingin melakukan perekaman data pembuatan KTP-el.

Ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dijalankan oleh aparatur pelaksana kebijakan KTP-el khususnya petugas register dan pemutakhiran data dalam melaksanakan proses perekaman data kependudukan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Temanggung. *Standard Operating Procedures* (SOP) sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan pembuatan KTP-el, SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Hal tersebut dilakukan agar mereka bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga tidak ada satupun petugas melakukan tugasnya melebihi prosedur yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas proses SOP merupakan pedoman yang digunakan untuk mendorong Disdukcapil dalam meningkatkan pelayanan secara prima. Disdukcapil Kabupaten Temanggung mempunyai struktur birokrasi yang lengkap terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan petugas register serta petugas pemutakhiran data yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan pembuatan KTP-el. Setiap pelaksana kebijakan sudah ditetapkan tugasnya masing-masing sehingga tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagiannya, mengenai SOP dalam kebijakan pembuatan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Temanggung sudah cukup baik.

Berbagai penjelasan diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan pembuatan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Temanggung telah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan sehingga membuat penyelesaian kebijakan tidak sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Walaupun seperti itu kepala dinas selalu melakukan evaluasi dan perbaikan untuk pelaksanaan kebijakan pembuatan KTP-el dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan agar sesuai dengan target yang ditentukan.

Faktor yang Mendorong Implementasi Kebijakan Pembuatan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

Berikut faktor Pendorong implementasi kebijakan pembuatan KTP-el menurut teori menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Subarsono, 2005:101) ditinjau dari beberapa aspek:

a) Dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.

Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2005:97) mengemukakan bahwa seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar institusi pelaksana sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk memperlancar kebijakan program perlu adanya dukungan atau koordinasi antar instansi terkait agar tidak ada kesenjangan dalam pelaksanaannya, dengan adanya koordinasi dengan instansi terkait maka kebijakan program akan terlaksana dengan efektif.

Dukungan dan koordinasi dalam pelaksana pembuatan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Temanggung telah ditunjukkan dengan adanya kerjasama antar pihak desa, kecamatan dan kelurahan dalam membantu proses pendataan biodata penduduk yang wajib KTP-el yang ada di wilayah

Temanggung. Berdasarkan uraian diatas yang terjadi di Disdukcapil Kabupaten Temanggung pihak-pihak instansi terkait dalam penyelenggaraan pembuatan KTP-el mampu berkoordinasi sehingga memberikan dukungan yang baik dalam prosesnya.

b) Intensitas respon atau tanggapan pelaksana kebijakan.

Sikap dari para pelaksana kebijakan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila Kepala Dinas memiliki sikap yang baik maka para pegawai tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Di Disdukcapil Kabupaten Temanggung sikap para pelaksana dalam menanggapi perintah yang diberikan mereka menjalankannya dengan baik. Dapat diketahui faktor yang mendorong pelaksanaan kebijakan pembuatan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Temanggung intensitas respon atau tanggapan para pelaksana kebijakan terhadap tugas atau perintah yang diberikan cukup baik, sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat dipahami dan terselesaikan dengan baik.

Faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan Pembuatan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

a) Sarana dan fasilitas yang terbatas.

Fasilitas merupakan unsur penting untuk menunjang pelaksanaan kebijakan. Pelayanan yang ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai dapat menjadi modal yang dapat diwujudkan pada setiap program dan tujuan lembaga pemerintah kearah yang lebih baik dalam melayani masyarakat. Dalam pelaksanaan pembuatan KTP-el dibutuhkan perangkat-perangkat pendukung komputer baik *hardware* maupun *software*. Selain perangkat komputer diatas, fasilitas yang terdapat di Disdukcapil Kabupaten Temanggung terdiri dari : *Pertama*, ruang pelayanan masyarakat untuk proses perekaman data kependudukan KTP-el. *Kedua*, ruang produksi serta ruang untuk melakukan pengelolaan dan penyimpanan data kependudukan.

Adapun perangkat-perangkat yang menunjang perekaman data kependudukan untuk pembuatan KTP-el antara lain :

Nama Perangkat	Jumlah
PC CLIENT	26 Buah
KAMERA	30 Buah
FINGER PRINT	28 Buah
IRIS	20 Buah
SIGNATURE	28 Buah
UPS	8 Buah
CARD READER	20 Buah
PRINTER KTP-el	3 Buah
SERVER	17 Buah
JARKOMDAT	21 Buah

**Tabel 2. Perangkat-Perangkat Penunjang
Proses Perekaman Data Pembuatan
KTP-el yang Ada di Seluruh
Kecamatan Temanggung**

Sumber : Dinas kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Temanggung, Tahun 2017.

Hal lain yang menghambat dalam pelaksana kebijakan pembuatan KTP-el adalah seringnya terjadi adalah dimana sistem jaringan SIAK sering mengalami putus koneksi oleh Pusat sehingga dapat menunda pekerjaan pembuatan KTP-el. Maka dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana yang ada di Disdukcapil Kabupaten Temanggung belum mendukung proses pelaksana pembuatan KTP-el, serta seringnya terjadi putus jaringan SIAK yang sangat menghambat pelaksana kebijakan pembuatan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Temanggung.

b) Kelompok sasaran implementasi kebijakan.

Keberhasilan kebijakan program pemerintah tidak akan berhasil apabila masyarakat yang merupakan sasaran pokok dari kebijakan itu, tidak menyadari dengan baik apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang mendiami suatu wilayah tertentu. Karena sebagaimana yang ditekankan disini adalah partisipasi masyarakat dalam pembuatan KTP-el yang mana kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sebagai bukti diri dari setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Adapun data yang penulis dapatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung ialah jumlah penduduk Kabupaten Temanggung sebanyak 768.339 jiwa dan jumlah penduduk yang belum dan sudah melakukan perekaman berdasarkan data Kependudukan Semester I Tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung	Wajib KTP-el	Belum Rekam KTP-el
768.339 jiwa	581.526 jiwa	19.469 jiwa

**Tabel 3 Data Penduduk Perekaman KTP-el
Periode Tahun 2017**

Sumber : DKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Tahun 2017.

Berdasarkan tabel diatas bahwa dari jumlah penduduk yang wajib KTP-el ada 581.526 jiwa dan yang belum melakukan rekam data ada 19.469 jiwa 12ribu orang diantaranya merupakan wajib KTP-el baru dan telah berusia 17tahun. Meski Disdukcapil Kabupaten Temanggung telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat namun masyarakat sendiri belum mampu berkontribusi dalam hal perekaman KTP-el.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat implementasi kebijakan pembuatan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Temanggung adalah kelompok sasaran implementasi kebijakan yaitu masyarakat belum berpartisipasi dalam hal perekaman data sehingga memperlambat pencetakan KTP-el.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pembuatan KTP-el berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang telah dilaksanakan oleh instansi

penyelenggara yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung telah diimplementasikan sesuai dengan teori Edward III dengan menggunakan empat variabel, keempat variabel tersebut meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Meski dalam pelaksanaan ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, maka disimpulkan dengan hal-hal berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam menyampaikan informasi terkait KTP-el terhadap sasaran program sudah berjalan baik dan efektif serta transparan.

b. Sumberdaya

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada saat ini masih kurang untuk pelaksanaan KTP-el, karena jumlah pegawai khususnya dalam menangani pembuata KTP-el belum mencukupi.

c. Disposisi

Karakteristik para pelaksana kebijakan pembuatan KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Temanggung sudah baik, karena memiliki sikap yang bertanggungjawab dalam tugas yang di berikan.

d. Struktur Birokrasi

Pada pelaksanaan kebijakan pembuatan KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung memiliki acuan standar pelayanan yang sudah baik karena memiliki *Standart Operating Procedures* (SOP).

2. Faktor pendorong implementasi kebijakan pembuatan KTP-el adalah adanya dukungan dan koordinasi dengan instansi lain serta intensitas respon atau tanggapan pelaksana kebijakan yang baik sehingga mendukung pelaksana pembuatan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Temanggung.
3. Faktor pengambat implementasi kebijakan pembuatan KTP-el adalah kelompok sasaran implementasi kebijakan yaitu masyarakat di wilayah Temanggung yang kurang berpartisipasi dalam hal perekaman data untuk pembuatan KTP-el serta sarana dan fasilitas yang ada di Disdukcapil Kabupaten Temanggung belum memadai sehingga menghambat proses pembuatan KTP-el.

Saran

1. Mengadakan agenda rutin untuk tiap tahunnya dalam upaya mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembuatan KTP-el sehingga program pemerintah ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Pasal 2. Selalu melakukan kegiatan rutin dalam mensosialisasikan pembuatan KTP-el kepada masyarakat di Temanggung agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan perekaman data KTP-el.
2. Melakukan pengajuan kepada Bupati untuk penambahan jumlah pegawai *outsourcing* pada bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan staff supporting untuk mengatasi pelayanan perekaman data KTP-el.
3. Perihal kekurangan sarana dan prasarana bisa dengan mengajukanke Pemerintah Pusat untuk menambah fasilitas yang mendukung pelayanan administrasi kependudukan guna melayani pembuatan KTP-el sehingga bisa memperlancar kinerja perangkat dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirzan, Amzar. 2016. Jurnal Fisip. *Penerapan Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di*

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Vol. 3 No. 1.

Bastiar, Sutadji, Bambang Irawan. 2014. Jurnal Administrative Reform. *Implementasi Kebijakan e-KTP dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Vol. 2 No. 3:1967-1979.*

Didik Fatkhur Rohman, dkk. Jurnal Administrasi Publik. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang). Vol. 1 No. 5:962-971.*

Indrajit, Eko Richardus. 2003. *E-government in Action*, Andi Offset, Yogyakarta.

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik*. CV. Alfabeta. Bandung.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Susanto, Azhar. 2007. *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*, Lingga Jaya, Bandung.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori Proses dan Studi Kasus)*, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta.

Valentina, Tengku Rika. dkk. 2011. *Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. Vol.27 No.2.*

<http://dindukcapil.temanggungkab.go.id>

<https://temanggungkab.bps.go.id/>

<http://web.temanggungkab.go.id>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik

Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Pasal 2 tentang Pedoman Penerbitan KTP-el

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan